

EVALUASI PENGGUNAAN KOTAK SUARA DUPLEX DALAM PROSES DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU 2019 DI KPU KOTA JAMBI

Adi Susanto^a, Mardiana^b

^a Mahasiswa MIP-Tata Kelola Pemilu FISIP Universitas Lampung, Indonesia

^b KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Indonesia

E-mail: otnasus.adi@gmail.com

ABSTRAK

Sejumlah 21 dari 48 TPS di kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi terpaksa harus melaksanakan Pemungutan Suara Susulan H+1 pada Pemilu 2019 dikarenakan kotak suara duplex mengalami kerusakan parah dalam proses distribusi logistik akibat banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah kebijakan KPU menggunakan kotak suara berbahan duplex telah memenuhi nilai kelayakan fungsi kotak suara dalam proses distribusi logistik Pemilu 2019 menurut perspektif Badan Penyelenggara Pemilu di tingkat KPU Kabupaten/Kota hingga tingkat PPS. Pendekatan kualitatif berlandaskan teori Dunn dipergunakan untuk melakukan evaluasi kebijakan KPU meliputi enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan. Berdasarkan hasil wawancara, informan menanggapi kebijakan KPU menggunakan kotak suara duplex tidak memenuhi nilai kelayakan fungsi kotak suara dalam proses distribusi logistik, karena dinilai tidak memenuhi lima dari enam kriteria Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan kelayakan. Hasil Penelitian ini didukung temuan bahwa: 1) terjadi penghematan anggaran pengadaan kotak suara sebesar 70,03% di tingkat KPU RI, namun tidak terjadi penghematan biaya pengelolaan dan distribusi logistik di tingkat KPU Kabupaten/kota hingga KPPS; 2) Pelaksanaan SOP penyimpanan dan distribusi logistik bersifat *effortlessness*; 3) Kotak suara berbahan duplex lebih mudah rusak (*hancur*) di daerah rawan banjir atau perairan walaupun telah mengikuti SOP distribusi logistik.

Kata Kunci: Kotak Suara, Distribusi Logistik, Pemilu, Evaluasi

DUPLEX BALLOT BOX EVALUATION IN THE 2019 ELECTORAL LOGISTIC DISTRIBUTION OF JAMBI CITY GENERAL ELECTION COMMISSION

ABSTRACT

A total of 21 from 48 polling stations in Payo Selincah, Paal Merah Subdistrict, Jambi City must complete the H + 1 follow-up vote in the 2019 Election because the duplex ballot boxes were severely damaged in the flood during logistics distribution process. This study will analyze whether the General Election Commission policy of using the boxes has met the value of the feasibility of ballot box functions in the 2019 Election logistics distribution process according to the perspective of the General Election Commission of Regent to ad hoc electoral body. The qualitative approach based on Dunn's theory used to evaluate the Policy that contains six criteria, namely use, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and feasibility. Based on the results of the interview, the informant assessed that the policy did not meet the value, because it agreed not to meet five of Dunn's six criteria, namely assistance, efficiency, adequacy, responsiveness, and eligibility. The results of this study support these findings: 1) there was 70.03% savings in the procurement budget at General Election Commission of Indonesia but it not happen in the logistical distribution budget from General Election Commission of Province/Regent/City to the ad hoc electoral body, 2)

The implementation of logistic storage and distribution SOP is effortless; 3) the boxes are more easily damaged (destroyed) in flood-prone areas or waters even though they have followed a logistical distribution SOP.

Keywords : Duplex, Ballot Box, Logistic, Election, Evaluation

PENDAHULUAN

Surat penawaran pembuatan kotak suara pertama kali diterima PPI untuk Pemilu 1955 tercantum dalam ANRI, Inventaris Arsip Setneg KPM, No Arsip: 1913. Tercatat sebanyak 35 perusahaan asal Jakarta, Solo, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya telah mengajukan tawaran harga, durasi penyelesaian hingga jenis material kotak suara. Pada proses lelang tersebut, bahan kayu jati dipilih sebagai kotak suara Pemilu Indonesia tahun 1955 (Hutari, 2019).

Kotak suara kayu masih menjadi pilihan utama Pemilu di masa Orde Baru selama 7 periode, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, dan 1999. Memasuki Orde Reformasi, yaitu Pemilu tahun 2004 dan 2009, bahan kotak suara berubah menjadi alumunium. Sementara, pada Pemilu tahun 2014 bahan kotak suara selain berbahan alumunium juga terbuat dari kardus (Hutari, 2019).

Desain dan bahan Kotak suara untuk Pemilu di tanah air kembali mengalami perubahan pada Pemilu tahun 2019. Berdasarkan Pasal 341 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kotak suara harus tampil secara transparan. Sementara secara teknis, KPU diberikan otoritas untuk mengatur bentuk, ukuran, maupun spesifikasinya (Prasetya, 2018).

KPU kemudian memutuskan memilih kotak suara berbahan duplex atau karton kedap air untuk menggantikan posisi kotak suara lama yang berbahan aluminium dengan alasan mempertimbangkan efisiensi biaya pemilu (Mujib, 2018). Apabila per unit kotak suara aluminium seharga Rp.350.000,- (SindowNews.com, 2014) dan harga kotak kardus di Provinsi Jambi per unit sebesar Rp 74.544,- maka perbandingan efisiensi biaya pengadaan kotak suara kardus dengan aluminium untuk KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi di Pemilu 2019 dapat dikalkulasikan. Berpatokan pada Jumlah TPS Rekapitulasi DPTHP-3 KPU Provinsi Jambi dengan stock opname dilakukan sebelum kotak dan bilik suara diadakan oleh KPU RI dan harga Kotak Suara Kardus diperoleh dari data kontrak tim LPSE Biro Logistik KPU RI maka diperoleh selisih efisiensi anggaran kotak suara kardus unggul 59,93% dibanding kotak kardus aluminium, seperti tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Estimasi Biaya Pengadaan Kotak suara Duplex dengan Aluminium untuk KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi di Pemilu 2019

No.	Kabupaten/Kota	TPS	Kebutuhan Kotak suara	kotak Aluminium tersedia	perhitungan Kotak suara kardus			perhitungan Kotak suara aluminium			selisih efisiensi kotak kardus	
			(1 TPS 5 Kotak)	(Stock opname)	kebutuhan	harga	jumlah	kebutuhan	harga	jumlah	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6 = 4	7	8 = 6 x 7	9 = 4 · 5	10	11 = 9 x 10	12 = 11 · 8	
1	KPU Kota Jambi	1,961	9,805	4,406	9,805	74,544	730,903,920	5,399	350,000	1,889,650,000	1,158,746,080	61.32%
2	KPU Kab. Muaro Jambi	1,293	6,465	2,595	6,465	74,544	481,926,960	3,870	350,000	1,354,500,000	872,573,040	64.42%
3	KPU Kab. Batang Hari	915	4,575	2,055	4,575	74,544	341,038,800	2,520	350,000	882,000,000	540,961,200	61.33%
4	KPU Kab. Tanjung Jabung B	1,004	5,020	2,017	5,020	74,544	374,210,880	3,003	350,000	1,051,050,000	676,839,120	64.40%
5	KPU Kab. Tanjung Jabung T	729	3,645	2,007	3,645	74,544	271,712,880	1,638	350,000	573,300,000	301,587,120	52.61%
6	KPU Kab. Bungo	1,028	5,140	2,492	5,140	74,544	383,156,160	2,648	350,000	926,800,000	543,643,840	58.66%
7	KPU Kab. Tebo	1,097	5,485	2,539	5,485	74,544	408,873,840	2,946	350,000	1,031,100,000	622,226,160	60.35%
8	KPU Kab. Sarolangun	876	4,380	1,960	4,380	74,544	326,502,720	2,420	350,000	847,000,000	520,497,280	61.45%
9	KPU Kab. Merangin	1,190	5,950	3,010	5,950	74,544	443,536,800	2,940	350,000	1,029,000,000	585,463,200	56.90%
10	KPU Kab. Kerinci	954	4,770	2,728	4,770	74,544	355,574,880	2,042	350,000	714,700,000	359,125,120	50.25%
11	KPU Kota Sungai Penuh	295	1,475	756	1,475	74,544	109,952,400	719	350,000	251,650,000	141,697,600	56.31%
		11,345	56,714	26,570	56,710		4,227,390,240	30,145		10,550,750,000	6,323,359,760	59.93%

Sumber: Bagian Logistik KPU Provinsi Jambi

Kotak suara kardus dengan salah satu sisi transparan menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan ketika diluncurkan. Namun KPU dengan tegas menjelaskan, bahwa kotak suara duplex tidak akan mempengaruhi faktor efektivitas dan keamanan pemilu karena penggunaan kotak suara kardus bukanlah hal pertama kali dalam pelaksanaan pemilihan di Indonesia. Tahun 2015, 2017, dan 2018 kotak suara kardus telah menjadi bagian dari perlengkapan pemilihan yang diselenggarakan KPU (Prasetya, 2018).

Pada hari pemungutan suara Pemilu Serentak 2019 di tanggal 17 April 2019 seluruh tahapan berhasil dilaksanakan. Kotak suara duplex sebagai salah satu alasan yang paling dicemaskan banyak pihak akan mengancam keamanan “Pemilu serentak 5 kotak” tidak terbukti. Bahkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK untuk tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 325 pemohon, sedangkan pada Pemilu 2009 terdapat sekitar 628 pemohon dan Pemilu 2014 sebanyak 903 pemohon (Darmawan, 2019).

Akan tetapi, di balik keberhasilan Pemilu 2019, masih ditemukan permasalahan berkaitan dengan kotak suara. Sebagai contoh Kabupaten Baling Provinsi Bali, beberapa bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara ditemukan sebanyak 2.065 kotak suara rusak terendam banjir (Mardiastuti, 2018). Sedangkan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat ditemukan sebanyak 682 kotak suara rusak juga dikarenakan terendam banjir (Sudarno, 2019).

Begitupun kejadian yang sama terjadi di Kota Jambi, sekitar 105 kotak suara dalam proses distribusi logistik tidak mampu bertahan melawan banjir yang mengakibatkan tertundanya proses pemungutan suara di tanggal 17 April 2019. Terhitung 21 TPS di Kota Jambi harus melakukan PSS (Pemungutan Suara Susulan) dikarenakan kotak suara yang diperlukan untuk proses pemungutan suara tidak dapat dipergunakan (Fahrurrozi, 2019).

Menurut Surat Keputusan KPU Kota Jambi Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/1571/KPU-Kot/IV/2019 tanggal 17 April 2019, 21 TPS tersebut berada dalam satu pengelolaan PPS, yaitu PPS kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi. PPS tersebut tercatat bertanggungjawab mengkoordinir dan mengelola 48 TPS, dan pada Pemilu Serentak 2019 hanya 27 TPS yang berhasil melakukan pemungutan suara di tanggal 17 April 2019. Sementara 21 TPS lainnya terpaksa harus melakukan PSS di tanggal 18 April 2019. Sehingga dapat diperkirakan bahwa 43,75% pelaksanaan pemungutan suara di kelurahan Payo Selincah gagal terlaksana tepat waktu.

Oleh karena itu, perlu dilaksanakan evaluasi berkaitan dengan penggunaan kotak suara *duplex* dalam proses distribusi logistik. Sehingga *Pertanyaan Penelitian* untuk kajian ini adalah sebagai berikut:

Apakah kebijakan KPU menggunakan kotak suara berbahan duplex atau karton kedap air telah memenuhi nilai kelayakan fungsi kotak suara dalam proses distribusi logistik Pemilu 2019 menurut perspektif Badan Penyelenggara Pemilu di tingkat KPU Kabupaten/Kota hingga tingkat PPS?

Kerangka Teori

Distribusi Logistik

Terlaksananya pemungutan suara di TPS pada hari-H tidak terlepas dari peran penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan dan mendistribusikan logistik pemilu. Beberapa penelitian mengenai distribusi logistik Pemilu dilakukan oleh peneliti. Penelitian Nainggolan (2018) menyimpulkan bahwa manajemen logistik KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe pada pilkada 2017 dinilai belum cukup baik. Keterlambatan kelengkapan logistik dari penyedia membuat jadwal sortir, melipat surat suara, pengaturan dan penyusunan formulir serta pengepakan logistik ke dalam kotak suara menjadi ikut terlambat. Manajemen logistik yang kurang efektif akan mengganggu proses distribusi logistik, apalagi ditambah permasalahan moda transportasi yang tidak memadai untuk menjangkau daerah-daerah sulit. Agar komponen-komponen dalam sistem logistik dapat berjalan dengan baik sehingga keberhasilan manajemen logistik terwujud, Nainggolan (2018) menyarankan agar menyusun regulasi khusus terkait logistik di daerah yang memiliki akses distribusi sulit karena minimnya transportasi dan kondisi cuaca yang ekstrim. Permasalahan distribusi logistik yang menjadi perhatian penelitian Nainggolan adalah efektivitas waktu dan ketersediaan sarana transportasi distribusi.

Sementara permasalahan distribusi logistik dari segi anggaran menjadi perhatian Barkati (2018) yang berkesimpulan bahwa hambatan manajemen logistik pemilu tahun 2014 di Kabupaten Malinau adalah kondisi geografis daerah yang sulit dijangkau sementara ketersediaan anggaran distribusi logistik Pemilu tidak sesuai dengan standar pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar anggaran distribusi logistik pemilu legislatif di Kabupaten Malinau menyesuaikan dengan standar Pemerintah daerah Kabupaten Malinau.

Selain efektivitas waktu, ketersediaan moda transportasi yang mendukung, dan ketersediaan anggaran khusus logistik dari dua penelitian di atas, permasalahan proses distribusi logistik juga dikaitkan dengan SOP

yang tidak mendukung kondisi lapangan dan kurangnya keterlibatan Badan Penyelenggara Pemilu (BPP) Ad hoc dalam proses persiapan logistik menjadi perhatian lain dari kajian Tristani (2018) yang menganalisa bahwa SOP yang dikeluarkan KPU mengenai pengepakan dan distribusi logistik surat suara belum bisa menangani permasalahan surat suara tertukar pada pemilu Legislatif 2014. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada KPU untuk mengikutsertakan Badan Penyelenggara Pemilu (BPP) Ad hoc sebagai petugas sortir surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebab BPP Ad hoc dianggap lebih memahami surat suara antar daerah pemilihan yang berbeda sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam proses distribusi surat suara.

Evaluasi Pemilu tahun 2014 yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) di 3 (tiga) provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Papua juga memberikan perhatian khusus pada proses pengelolaan logistik. LP3ES memberikan rekomendasi tentang logistik Pemilu di antaranya yaitu (1) diperlukan peninjauan kembali terkait proses dan tata cara pengadaan, dan (2) penempatan perencanaan maupun pengamanan dokumen pemilu terintegrasi dalam manajemen strategis pemilu (LP3ES, 2014).

Memperhatikan empat penelitian di atas maka ditemukan kesamaan (*compare*), yaitu kajian atas kelemahan manajemen distribusi logistik pemilu. Sementara perbedaan (*contrast*) dari keempatnya, pertama pada penelitian Nainggolan (2018) lebih fokus pada efektivitas waktu dan ketersediaan sarana transportasi distribusi. Penelitian kedua, Barkati (2018), lebih menyoroti permasalahan anggaran distribusi logistik yang tidak sesuai dengan standar kebutuhan daerah. Penelitian ketiga, Tristani (2018) menyoroti kelemahan SOP KPU dalam mengatasi kesalahan proses distribusi surat suara. Sedangkan Penelitian LP3ES (2014) fokus pada proses pengadaan logistik sebelum proses distribusi.

Kotak Suara

Bensel (2007) menggambarkan Pemilu di Amerika pada abad pertengahan ke-19 sebagai perpaduan antara keberanian pemilih dalam memberikan suara dan kegigihan agen partai politik dalam mempengaruhi pemilih. Menurut Bensel, pada masa itu pemilih tidak langsung memasukkan surat suara mereka ke kotak suara. Pemilih akan menyerahkan surat suara kepada petugas pemilu melalui jendela, sementara kotak suara ditempatkan di belakang jendela. Panggung di bawah jendela memberikan tekanan tersendiri bagi pemilih. Hanya sebuah keberanian yang mampu mengantarkan mereka ke atas panggung untuk mendekati sisi jendela kontestasi tersebut. Di waktu itu, agen partai politik bekerja sangat gigih memberikan pengaruh pada pemilih dalam menentukan suaranya. Bahkan tindakan agen tersebut sarat dengan 'usaha penyuaipan'. Tulisan Bensel memaknai kotak suara secara leksikal, bahwa kotak suara merupakan ikon dari peristiwa pemilu.

Sementara penelitian lain yang juga membicarakan kotak suara, menyoroti perlengkapan pemilu dari segi fungsi. Belton, dkk (2015) fokus pada pemakaian sistem *end-to-end* (e2e) dengan menggunakan pemindai

untuk memverifikasi surat suara yang otomatis terhubung ke formulir penghitungan suara secara elektronik.

Pada pemungutan suara konvensional, pemilih umumnya menandai surat suara sebelum memasukkannya ke dalam kotak suara. Meskipun sederhana dan mudah, desain ini rentan terhadap sejumlah masalah seperti kesalahan dalam menandai surat suara, kotak suara yang hilang atau dicuri, dan ketidakmampuan menghitung suara pada waktu yang cepat.

Sistem pemungutan suara cara klasik dinilai tidak cukup memenuhi kebutuhan masa kini. Sistem baru bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut melalui penggunaan rekaman surat suara elektronik. Penelitian Belton, dkk (2015) menerapkan fungsi enkripsi *end-to-end* (e2e) untuk memverifikasi sekaligus menghitung surat suara.

Pola pemungutan suara tetap dilakukan seperti cara lama, pemilih akan mengisi atau menandai surat suara lalu memasukkan ke dalam kotak suara. Pada penelitian ini pemilih melakukan pemungutan suara di komputer dan mendapatkan bukti cetak dari surat suara mereka yang telah diisi, dan menempatkan kertas itu ke dalam kotak suara.

Jenis sistem ini memungkinkan tingkat keamanan yang sangat tinggi, tetapi mengharuskan kotak suara yang lebih rumit mencakup pemindai untuk merekam setiap suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara. Pekerjaan sebelumnya dilakukan oleh Acemyan, dkk (2014) menunjukkan bahwa sistem pemindaian yang terlihat, di mana pemindai benar-benar terpisah dari kotak suara ternyata tidak dapat digunakan oleh masyarakat umum. Pemilih sering mengabaikan atau memintas mekanisme pemindaian dan menempatkan surat suara langsung di kotak suara. Dalam sistem e2e, suara-suara itu biasanya tidak dihitung karena dalam memindai surat suara, komputer melakukan verifikasi setiap surat suara yang diberikan.

Hipotesis penelitian Belton, dkk adalah menyembunyikan pemindai di dalam kotak suara yang diharapkan akan membuat pemilih lebih mudah menggunakan, sebab tampilannya terlihat sangat mirip dengan kotak suara tradisional, dengan manfaat pemindaian surat suara otomatis dan tak dapat dihindari pemilih. Selain itu, dengan menyembunyikan pemindai di dalam kotak, pemilih yang merasa tidak nyaman menggunakan perangkat seperti pemindai mungkin merasa lebih nyaman.

Belton, dkk (2015) melakukan uji coba dengan membandingkan dua jenis kotak suara dengan alat pemindai yang tersembunyi di dalam kotak dan dengan kotak suara yang terpisah dengan alat pemindai. Uji coba itu mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, dan kepuasan informan selaku pemilih atas fungsi kotak suara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara kedua jenis kotak suara, pemilih gagal menggunakan kedua kotak suara tersebut. Malah pemindai lebih berfungsi maksimal ketika berdiri sendiri, tetapi tidak berfungsi dengan baik ketika menjadi bagian dalam kotak suara.

Apabila Bensel (2007) memandang kotak suara dengan makna leksikal, Belton, dkk (2015) memperhatikan kotak suara dari segi fungsi, maka Imani (2019) dan Aceproject.org (2019) membahas kotak suara secara harfiah.

Menurut Imani (2019), kotak suara kardus dapat dipergunakan dalam proses distribusi logistik namun dibutuhkan anggaran khusus yang dinilai mencukupi dan memadai untuk menjalankan proses distribusi logistik ke daerah-daerah rawan dan sulit dijangkau secara geografis. Selain penambahan anggaran distribusi logistik, peneliti juga menyarankan mengganti kotak suara kardus menjadi kotak suara berbahan plastik mika karena kotak suara kardus dinilai rentan rusak untuk daerah kawasan perairan.

Aceproject.org (2019) mengamati banyak pemilu di dunia memberikan gambaran umum desain kotak suara yang dinilai memenuhi syarat sebagai bagian dari peralatan logistik pemilu yang sangat bervariasi di antaranya:

- 1) Konstruksi plastik bening dengan kepadatan tinggi yang memungkinkan surat suara tidak mudah dirusak;
- 2) Berbahan logam;
- 3) Konstruksi plastik tahan lama lainnya;
- 4) Kotak suara ringan dan sekali pakai yang terbuat dari karton bergelombang atau, untuk penggunaan beberapa hari, maupun lembaran plastik bergelombang;
- 5) Bahan dan desain kotak suara tersebut dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan termasuk partai politik dan pemilih yang ikut serta. Misalnya kotak suara transparan mungkin diperlukan di beberapa negara, sedangkan di negara lain kotak suara sekali pakai mungkin tidak dapat diterima.
- 6) Ukuran kotak suara dengan memperhitungkan jumlah perkiraan pemilih. Dalam lingkungan yang sarat dengan konflik dimungkinkan perlu untuk memiliki satu kotak suara dengan ukuran besar yang diperkirakan cukup untuk menampung semua surat suara pemilih demi menghindari meningkatnya ketegangan dikarenakan munculnya ketidakpercayaan antara para pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam pemilihan termasuk pemilih, pengamat pemilihan, partai politik, dan pengamat nasional.
- 7) Desain kotak suara juga dipengaruhi oleh jumlah maksimum pemilih yang mungkin dilayani di sebuah TPS, yang tentunya juga berkaitan dengan jumlah surat suara dan ukuran surat suara.
- 8) Memastikan bahwa setelah kotak suara disegel, surat suara tidak dapat dilepaskan dari kotak suara tanpa merusak segel keamanan atau kunci.
- 9) Ketika dilipat dengan cara yang benar, dengan mudah melewati slot penyisipan. Beberapa desain termasuk slide yang dapat dikunci untuk menutup slot penyisipan kertas suara; opsi yang lebih mahal ini tidak lebih memberikan keamanan daripada menutup slot pada saat penutupan dengan pita keamanan.
- 10) Ukuran, berat material konstruksi dapat mengurangi ukuran kotak suara yang terbuat dari bahan tahan lama; namun tidak berlaku pembatasan seperti itu untuk kotak suara kardus.
- 11) Kotak suara dapat diproduksi dalam berbagai ukuran, dari yang sangat compact dan mudah dibawa-bawa (untuk digunakan oleh TPS keliling) hingga model yang menggunakan penyangga lantai besar yang memungkinkan kotak suara tunggal digunakan untuk TPS yang melayani banyak pemilih.

Menurut Aceproject.org (2019), efektivitas kotak suara tidak tergantung pada kekuatan bahan baku ataupun ukuran kunci. Kotak suara kardus ringan bila disegel dengan benar menawarkan keamanan atau transparansi yang tidak kalah dari yang terbuat dari bahan yang tahan lama. Ketika mempertimbangkan biaya transportasi yang lebih rendah, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang kecil, dan fleksibilitas untuk ukuran, maka bahan kotak suara kardus dinilai lebih hemat biaya. Namun, bahan tersebut mungkin tidak cocok untuk menghadapi beberapa kondisi lingkungan tertentu, terutama lingkungan yang berada dalam kondisi basah atau sangat lembab.

Setiap material kotak suara memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipahami penyelenggara pemilu maupun pemangku kepentingan, sehingga akan dipahami dengan tepat cara memperlakukan kotak suara dalam proses penyimpanan dan distribusi sehingga tetap memiliki fungsi ideal sebagai alat kelengkapan pemilu.

Berkaitan dengan penelitian-penelitian di atas, ditemukan kesamaan (*compare*) antara satu sama lain yaitu, bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara bahan baku kotak suara dan tingkat keamanan pemilu. Sementara perbedaan (*contrast*) penelitian keempatnya yakni pertama, penelitian Bensel (2007) yang mengkaji sejarah Pemilu Amerika Serikat menggunakan kotak suara hanya sebagai ikon. Sedangkan Penelitian kedua, Belton, dkk (2015) berusaha untuk meningkatkan nilai dan fungsi kotak suara kardus tidak semata sebagai wadah penampung surat suara. Sementara penelitian ketiga, Imani (2019) menilai bahan kotak suara kardus menentukan biaya yang dibutuhkan untuk proses distribusi berdasarkan keadaan geografis. Penelitian keempat, Aceproject.org (2019) melakukan kajian pada banyak wilayah berkaitan dengan bahan baku kotak suara.

Evaluasi Kebijakan dengan menggunakan Indikator Penilaian berdasarkan Kriteria William N. Dunn

Kriteria William N. Dunn sering dipakai dalam penelitian-penelitian sosial untuk melakukan evaluasi kebijakan pemerintah, termasuk evaluasi kinerja badan penyelenggara pemilu. Dunn mengidentifikasi 6 (enam) indikator penilaian dalam memberikan rekomendasi atas sebuah kebijakan, sebagai berikut: (Nugroho, 2014:280)

- 1) *Efektivitas*, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan.
- 2) *Efisiensi*, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki.
- 3) *Kecukupan*, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
- 4) *Pemerataan (equity)*, berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan.
- 5) *Responsivitas*, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.

6) *Kelayakan atau ketepatan (appropriateness)*, berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.

Untuk melihat bagaimana indikator Dunn dipakai dalam sebuah penelitian evaluasi kebijakan berkaitan dengan kinerja badan penyelenggara pemilu, berikut penelitian yang ditulis Putri dan Adnan (2019) menjabarkan bahwa berdasarkan indikator efektivitas, kinerja Bawaslu di Pilkada 2018 dianggap masih belum cukup efektif karena jumlah pelanggaran yang terjadi tidak berkurang dari Pilkada 2013.

Apabila evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator efisiensi, maka usaha Bawaslu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak kepentingan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan dinilai lebih efisien dari segi waktu.

Sementara menggunakan indikator kecukupan, kinerja Bawaslu dinilai belum cukup mumpuni. Bawaslu lebih banyak bertugas untuk melakukan pencegahan daripada penindakan. Tanpa adanya sanksi dan kekuatan kedudukan dalam perundang-undangan, maka Bawaslu dinilai tidak cukup kuat sebagai badan pengawas.

Dari segi responsivitas, kinerja Bawaslu dinilai cukup tanggap terhadap pengaduan yang disampaikan masyarakat terkait pilkada. Selanjutnya, berdasarkan indikator ketepatan. Kinerja Bawaslu dinilai sudah cukup menunjukkan hasil yang memadai. Penanganan pelanggaran sudah tepat sasaran dan melibatkan stakeholder.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa tugas Bawaslu adalah melakukan lebih banyak pencegahan daripada mengambil tindakan baik selama masa kampanye atau penghitungan surat suara karena Bawaslu dalam melaksanakan kasus pelanggaran tidak secara eksplisit dinyatakan dalam undang-undang. Jika terjadi pelanggaran, Bawaslu harus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Penelitian lain yang menggunakan teori evaluasi kebijakan Dunn dilakukan Mufidah (2013) dengan menggunakan metode deskriptif evaluatif dan berdasarkan studi kasus dengan menggunakan 6 (enam) indikator penilaian evaluasi kebijakan William N. Dunn.

Berdasarkan pada indikator efektivitas, menurut peneliti hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah untuk masa bakti tahun 2011-2016 telah tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan berdasarkan pada indikator efisiensi, peneliti menemukan usaha maksimal yang telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah selaku pihak penyelenggara sesuai dengan jadwal tahapan.

Menilik pada indikator kecukupan, peneliti menilai terdapat pencapaian hasil yang cukup memuaskan dan pemecahan masalah seperti harapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah selaku pihak penyelenggara pemilu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah untuk masa bakti tahun 2011-2016. Sementara dari indikator Perataan, segi anggaran penyelenggaraan Pemilu di dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah untuk masa bakti tahun 2011-2016 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah telah dikelola dengan baik sesuai kebutuhan dan peruntukan tahapan.

Berpatokan pada indikator Responsivitas, hasil keputusan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah untuk masa bakti tahun 2011-2016 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dinilai telah memenuhi harapan stakeholder. Selanjutnya, untuk indikator ketepatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah untuk masa bakti tahun 2011-2016 secara tepat tahapan dan diterima oleh masyarakat Sulawesi Tengah.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah dilakukan dengan baik, benar, aman, lancar dan demokratis.

Dari dua penelitian di atas yang menggunakan teori Dunn, terdapat kesamaan (*compare*) penelitian yang mengkaji kinerja badan penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan Pemilihan secara umum. Perbedaan (*contrast*) dari kedua penelitian tersebut adalah fokus Putri and Adnan (2019) pada kinerja Bawaslu, sedangkan Mufidah (2013) pada kinerja KPU.

Untuk kajian yang saat ini dilakukan, penulis menitikberatkan pada evaluasi manajemen distribusi logistik yang spesifik pada penggunaan kotak suara berbahan duplex dalam proses distribusi logistik pada Pemilu 2019. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada usaha pencarian fakta yang hendak menemukan hubungan antara bahan baku kotak suara berjenis duplex dengan gagalnya pelaksanaan Pemilu 2019 tepat waktu di 21 TPS di satu kelurahan di Kota Jambi, di mana dalam penelitian sebelumnya yang membahas kotak suara tidak pernah mengaitkan kotak suara dengan penyebab pelaksanaan pemilu tidak tepat waktu. Dalam penelitian berkaitan distribusi logistik sebelumnya pun, efektivitas waktu hanya berkaitan dengan keterlambatan kedatangan barang logistik di hari H namun tidak menjadi penyebab kegagalan pelaksanaan Pemungutan Suara sesuai jadwal dalam tahapan Pemilu. Teori evaluasi kebijakan Dunn dalam hal ini berusaha mengkaji kembali kebijakan KPU dalam menggunakan kotak suara berbahan duplex dalam proses distribusi logistik Pemilu 2019 menurut perspektif badan penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat PPS.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipilih untuk melakukan kajian penelitian di atas adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, pada waktu proses distribusi logistik Pemilu Serentak tahun 2019.

Terdapat dua jenis data yang dipergunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer akan diambil melalui proses wawancara dengan informan. Dalam penelitian ini, informan terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Informan kunci yaitu Petugas PPS Payo Selincah. Informan utama berasal dari PPK Paal Merah dan KPU Kota Jambi. Sedangkan informan tambahan berasal dari Anggota KPPS di TPS bermasalah, KPU Provinsi Jambi, dan KPU Kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi.

Sedangkan sumber data sekunder yang dikumpulkan di antaranya: (1) Laporan Pengelolaan Logistik Pemilu 2019 KPU Kota Jambi, (2) Laporan Pengelolaan Logistik Pemilu 2019 KPU Provinsi Jambi, dan (3) Pemberitaan media berkaitan dengan Pemilu Serentak 2019.

Enam indikator yang menjadi kriteria tolok ukur penilaian evaluasi kebijakan berdasarkan teori Dunn meliputi *efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan (ketepatan)* disusun Peneliti dalam operasionalisasi konsep panduan wawancara untuk mengumpulkan tanggapan badan penyelenggara pemilu di tingkat KPU Kabupaten/Kota hingga tingkat badan ad hoc terkait pengalaman informan menggunakan kotak suara duplex dalam proses pengelolaan dan distribusi logistik Pemilu 2019, untuk menjawab pertanyaan penelitian: *Apakah kebijakan KPU menggunakan kotak suara berbahan duplex atau karton kedap air telah memenuhi nilai kelayakan fungsi kotak suara dalam proses distribusi logistik Pemilu 2019 menurut perspektif Badan Penyelenggara Pemilu di tingkat KPU Kabupaten/Kota hingga tingkat PPS?*

Tabel 2. Operasionalisasi Konsep Panduan Wawancara

NO	INDIKATOR	OPERASIONALISASI KONSEP
1	Efektivitas	Kendala Penanganan Upaya Penanganan
2	Efisiensi	Kebutuhan Biaya Kebutuhan Waktu Kebutuhan Tenaga
3	Kecukupan	Tanggapan Kepuasan
4	Pemerataan	Jangkauan Penyebaran
5	Responsivitas	Standar Nilai Kelayakan Fungsi Kotak Suara Dalam Proses Pengelolaan Dan Distribusi Logistik Pemilu
6	Kelayakan	Kotak Suara Duplex Dalam Pemenuhan Standar Ketepatan Pilihan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologis Proses Distribusi Logistik Pemilu 2019 di Kota Jambi

Pada tanggal 15 April 2019 bertempat di Gudang Tanjung Lumut, KPU Kota Jambi melaksanakan acara seremonial pelepasan logistik Pemilu Serentak tahun 2019 secara simbolis oleh Maulana selaku Wakil Walikota Jambi disaksikan oleh segenap unsur FORKOMPIMDA Kota Jambi. Pelepasan simbolis tersebut menjadi isyarat bahwa KPU Kota Jambi secara marathon melakukan distribusi logistik Pemilu tahun 2019 ke PPS melalui PPK dalam wilayah Kota Jambi.

Proses distribusi logistik tersebut bekerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah PT. Pos dan Giro Indonesia Kota Jambi. Distribusi yang dilakukan oleh KPU Kota Jambi dilakukan sampai dengan tingkat PPS, dengan menggunakan moda angkutan darat berupa Mobil PS (Box dan PS dimodifikasi) sebanyak 12 unit dan Mobil GrandMax sebanyak 1 Unit sesuai jadwal distribusi yang telah ditetapkan. Jadwal distribusi dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Jadwal Distribusi Logistik KPU Kota Jambi ke PPS

No.	Kecamatan	Jumlah PPS	Jadwal
1.	Alam Barajo	6	15-04-2019
2.	Jambi Timur	9	15-04-2019
3.	Kota Baru	5	15-04-2019
4.	Pasar Jambi	4	15-04-2019
5.	Pelayangan	6	15-04-2019
6.	Telanaipura	6	15-04-2019
7.	Danau Sipin	5	16-04-2019
8.	Danau Teluk	5	16-04-2019
9.	Jambi Selatan	5	16-04-2019
10.	Jelutung	7	16-04-2019
11.	Paal Merah	5	16-04-2019

Sumber: KPU Kota Jambi

Dari 11 kecamatan di Kota Jambi terdapat 2 kecamatan yang mengalami kendala dalam proses distribusi berlangsung yaitu Kecamatan Paal Merah terjadi di Payo Selincah sebanyak 23 TPS dan Kecamatan Alam Barajo terjadi di Kelurahan Kenali Besar sebanyak 3 TPS.

Pada saat proses distribusi logistik ke Kelurahan Payo Selincah menuju TPS tepatnya pada tanggal 16 April 2019 di malam hari, terjadi cuaca ekstrim disertai hujan deras dan angin kencang yang mengakibatkan sebagian kotak suara yang berada di dalam truk basah. Walaupun pihak PPS Payo Selincah telah melakukan tindakan antisipasi dengan menutupi muatan logistik pemilu pada truk pengangkut dengan terpal, akan tetapi bencana alam yang timbul berupa hujan deras dan angin kencang mengakibatkan bagian bawah kotak yang sudah dilapisi dengan plastik tetap dapat dirembesi air hujan.

Sekitar pukul 02.00 WIB, dini hari, pada tanggal 17 April 2019, PPK Paal Merah mengkonfirmasi kepada KPU Kota Jambi berkaitan dengan kerusakan kotak suara untuk beberapa TPS di wilayahnya dikarenakan cuaca ekstrim yang terjadi. KPU Kota Jambi segera berkoordinasi dengan pihak Bawaslu, Kepolisian, dan TNI untuk segera melakukan *cross check* dengan mengunjungi lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, akhirnya diambil keputusan agar truk pengangkut logistik segera kembali ke Gedung Astaka, gudang logistik distribusi awal.

Sesampai di gudang logistik Gedung Astaka, KPU Kota Jambi segera melaksanakan rapat dengan Bawaslu Kota Jambi membahas penggantian kotak suara rusak. Pihak Bawaslu menghendaki dilakukannya pembukaan segel dan kabel ties pada kotak suara yang basah dengan disaksikan seluruh perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu. Mengingat kondisi waktu yang sudah menunjukkan pukul 03.00 WIB, dini hari, maka pembahasan ditunda hingga pagi harinya.

Sementara kejadian di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo disebabkan luapan banjir sungai kenali yang mengakibatkan lokasi TPS tergenang banjir dan proses distribusi di 3 TPS tidak dapat berlangsung. Akhirnya kotak suara dibawa kembali ke Kantor Lurah Kenali Besar.

Di pagi hari pada tanggal 17 April 2019 bertempat di Gedung Astaka, KPU Kota Jambi mengundang KPU Provinsi Jambi, Bawaslu Provinsi Jambi, Bawaslu Kota Jambi didampingi pihak keamanan membuka kotak suara

rusak dan mengecek kondisi perlengkapan logistik di dalamnya. Ternyata alat kelengkapan logistik yang terbungkus rapi dengan plastik di dalam kotak suara masih berada dalam kondisi baik dan dapat digunakan. Alat kelengkapan TPS tersebut dikeluarkan dari kotak suara rusak dan dimasukkan ke dalam kotak suara baru yang masih tersedia di gudang logistik sebagai kotak suara cadangan.

Seluruh kotak suara rusak sebanyak 115 buah dilakukan pengecekan hingga pukul 08.00 WIB, dan hanya 2 TPS atau 10 kotak yang dianggap masih layak untuk didistribusikan ke TPS untuk tetap melaksanakan Pemungutan Suara. Sisanya, yaitu sebanyak 21 TPS diputuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Susulan (PSS) sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019. Setelah menerima surat usulan penundaan pemungutan suara dari PPK Paal Merah untuk Kelurahan Payo Selincah sebanyak 21 TPS dan PPK Alam Barajo untuk Kelurahan Kenali Besar sebanyak 3 TPS, KPU Kota Jambi menggelar rapat pleno menetapkan penundaan Pemungutan Suara dan menetapkan Pemungutan Suara Susulan (PSS) pada tanggal 18 April 2019.

Setelah persiapan logistik Pemungutan Suara Susulan (PSS) 21 TPS Kelurahan Payo Selincah selesai dilaksanakan, KPU Kota Jambi segera mendistribusikan kembali ke masing-masing TPS. Sedangkan untuk 3 TPS Kelurahan Kenali Besar tidak dilakukan penggantian kotak suara karena logistik pemilu masih dalam kondisi baik hanya lokasi TPS saja yang di hari sebelumnya tidak dapat dijangkau untuk penyaluran logistik.

Evaluasi

Sejumlah 3 TPS Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo tidak menjadi fokus evaluasi dalam penelitian ini karena penundaan proses pemungutan suara murni akibat bencana alam dan tidak ditemukan permasalahan pada kotak suara kardus. Permasalahan fatal akibat kerusakan kotak suara kardus terjadi pada 21 TPS Kelurahan Payo Selincah. Berikut pembahasan yang disusun dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada beberapa informan yang terlibat langsung pada kejadian distribusi logistik Pemilu 2019 di Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi:

1) Efektivitas

Distribusi logistik adalah tahapan pemilu yang dilaksanakan beberapa hari menjelang pemungutan suara, membutuhkan proses kerja cepat, tepat, dan ringkas. Kotak suara menjadi alat yang paling penting dalam proses distribusi logistik, karena berperan sebagai wadah penampung alat kelengkapan TPS yang akan diantarkan ke badan penyelenggara pemilu ad hoc secara berjenjang.

Proses distribusi 105 kotak suara di 21 TPS Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyimpanan dan distribusi, namun tetap terjadi kegagalan dalam proses distribusi yang mengakibatkan dampak fatal pada pelaksanaan Pemilu tepat waktu. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan salah satu informan Komisioner KPU Kota Jambi.

“...hasil dari evaluasi, karena bahannya duplex memang ada KPU melakukan penghematan tapi pada sisi lain juga yang harus diperhatikan bahwa bahannya duplex maka proses pemeliharaan (penyimpanan) itu menjadi aspek yang sangat merepotkan karena harus menyediakan palet, ditutupi, dilapisi karena bahaya. Duplex bukan seperti kaleng kalau ada ruang untuk diganti dalam konteks transparan mungkin bahannya dari bentuk lain yang efektif dan efisien di luar duplex.” (hasil wawancara dengan salah satu Komisioner KPU Kota Jambi, tanggal 14 Oktober 2019).

Sekretaris Kota Jambi pun mengungkapkan pendapat yang senada.

“...dari penjelasan saya tadi sebenarnya sudah menggambarkan efektif atau tidaknya kotak suara duplex, bagaimana susahnya kita mengurus bayi yang satu ini, tidak bisa kena hujan, tidak bisa kena lembab, ada semualah dalam kotak tersebut, takut dengan tikuslah malah kita juga sebar racun tikus ..., kalau ditanya tentang efektif yang mana dan menggunakan kotak bahan yang mana? Kalau dari sisi pengelolaannya sepertinya lebih nyaman pakai kotak yang lama (kotak aluminium) dibandingkan kotak suara duplex ini.” (hasil wawancara dengan Sekretaris KPU Kota Jambi, tanggal 14 Oktober 2019)

Selain KPU Kota Jambi yang menilai kotak suara berbahan kardus tersebut tidak efektif, Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik (KUL) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan daerah kawasan perairan di Provinsi Jambi juga secara gamblang menyampaikan hal serupa.

“Menurut saya tidak efektif, malah sebaiknya kalau bisa tuh pakai plastik nian kan enakan,” (hasil wawancara dengan Kasubbag KUL KPU Kab. Tanjab Timur, tanggal 14 Oktober 2019).

Tabel 4. Rangkuman Wawancara Kriteria Efektivitas

No.	Komentar penggunaan Kotak Suara Duplex dalam Pemilu 2019
KENDALA PENANGANAN	
1.	Mudah lembab ketika dalam proses penyimpanan menjelang distribusi logistik.
2.	Mudah dimakan rayap/tikus/hama
3.	Kotak suara duplex ringkih/mudah rusak saat ditumpuk dalam jumlah banyak
4.	Tidak dapat dibanting/dilempar seperti kotak suara aluminium
5.	Walaupun karton kedap air dan kotak dibungkus plastik, namun tetap masih bisa rusak terkena rembesan maupun guyuran air yang deras.
6.	Mudah rusak dalam proses pengantaran apabila supir membawa dengan terburu-buru. Butuh ruang penyimpanan yang luas dibanding kotak suara aluminium

UPAYA PENANGANAN

1. Perlu disediakan pallet atau alas kayu saat proses penyimpanan di gudang menjelang distribusi logistik.
2. Perlu disediakan racun tikus/hama dalam proses penyimpanan menjelang distribusi logistik.
3. Kotak suara tidak ditumpuk lebih dari tiga untuk menghindari kerusakan.
4. Kuli/tenaga pengangkut kotak suara dilarang melempar/membanting kotak suara duplex.
5. Alternatif kotak pengganti duplex, kotak dari bahan plastik.
6. Sebagai wujud kehati-hatian dalam proses pengantaran logistik, sopir membawa logistik dengan kecepatan rendah.
7. KPU Kota Jambi menyediakan 5 gudang logistik dan 2 gedung kantor untuk proses pengelolaan logistik menjelang distribusi logistik

PENILAIAN: TIDAK EFEKTIF

Sumber: Wawancara informan

KPU Kota Jambi dan jajaran mengakui telah berpedoman pada SOP yang ditetapkan di KPU RI sesuai dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki, namun tetap saja tujuan yang diharapkan tidak tercapai. Sehingga KPU Kota Jambi didukung KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menilai kebijakan penggunaan kotak suara duplex tidak efektif, karena upaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan dan distribusi logistik tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2) Efisiensi

Biaya yang dikeluarkan untuk proses Pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2019 terbagi atas dua tahap, yaitu biaya pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2019 di tingkat KPU RI dan biaya pengelolaan dan distribusi logistik di tingkat KPU Kabupaten/Kota.

Tender kotak suara duplex melalui e-katalog pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 12 September 2018 bersifat efisien, sebab hanya menghabiskan anggaran senilai Rp.284.185.351.099 atau sebesar 29.97% dari pagu anggaran yang disediakan KPU RI untuk pengadaan kotak suara, rincian dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Efisiensi Anggaran Pengadaan Kotak Suara Duplex Pemilu 2019

Pagu Anggaran	Rp 948.111.800.000,-
Biaya Pengadaan	Rp 284.185.351.099,-
Nilai Penghematan	Rp 663.926.448.901,-
Jml Kotak Suara	4.060.079
Efisiensi	70,03%

Sumber: Biro Logistik KPU RI

Sedangkan biaya yang dikeluarkan KPU Kota Jambi untuk proses pengelolaan dan distribusi logistik mencapai 99.35%. Tidak terjadi efisiensi biaya, karena nyaris seluruh anggaran terserap.

Tabel 6. Efisiensi Anggaran Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2019

Pagu Anggaran	Rp.1.259.029.000,-
Biaya Pengadaan	Rp.1.250.789.857,-
Nilai Penghematan	Rp. 8.239.143,-
Efisiensi	0,65%

Sumber: KPU Kota Jambi

Seperti yang diutarakan Ketua KPU RI Arief Budiman dalam wawancara dengan sebuah media online (Daud, 2018).

Ketua KPU Arief Budiman menyatakan, nilai pengadaan kotak suara hanya mencapai Rp 284,1 miliar atau hanya 29,2% dari pagu anggaran sebesar Rp 948 miliar. Sedangkan nilai pengadaan bilik suara untuk Pemilu tahun depan hanya Rp 59,8 miliar dari pagu Rp 196 miliar. Secara keseluruhan, pengadaan logistik KPU melalui katalog nasional dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp 1,02 triliun dari total anggaran Rp 1,8 triliun. Namun, nilai kontrak yang diperoleh hanya Rp 473,2 miliar, sehingga penghematan yang diperoleh Rp 548,6 miliar. "Jadi ada efisiensi penggunaan anggaran," kata Arief saat menjelaskan hal tersebut di kantornya, Jakarta, Selasa (18/12).

Sementara, KPU Kota Jambi menjelaskan bahwa dari segi biaya distribusi kotak suara duplex tidak terlalu berbeda jika dibandingkan dengan kotak suara aluminium.

"...Biaya distribusi yang digunakan tidak ada bedanya karena secara dimensi kotak suara duplex dan Kotak Aluminium sama, sehingga tidak terlalu beda dalam proses biaya distribusi..." (hasil wawancara dengan Kasubbag KUL KPU Kota Jambi, tanggal 14 Oktober 2019)

Senada dengan itu PPS Payo Selincah mengungkapkan hal yang sama.

"Biaya distribusi nggak efisien, tidak terlalu beda biayanya (dengan proses distribusi kotak aluminium), karena yang kita takutkan keadaan alam, kita tidak bisa menerka-nerka kondisi alam...walaupun memakai mobil box, tidak menjamin akan terlindungi karena dari sela-sela tetap saja bocor walaupun dijamin bagus. Pendanaan sekian kita dituntut lebih." (hasil wawancara dengan PPS Payo Selincah, tanggal 14 Oktober 2019)

Bahkan menimbulkan biaya penyimpanan (pemeliharaan sebelum proses distribusi logistik) seperti yang diungkapkan Kasubbag Keuangan,

Umum, dan Logistik KPU Kota Jambi dan didukung oleh pernyataan Kasubbag Umum KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

“...soalnya kito tuh kayak mengurus anak bayi nian nak pelan-pelan, buat lamo pengepakan, kalau yang kotak bahan lamo kan (aluminium) kita untal-untalkan be, kena hujan basah juga nah itu masalahnyo agak ribet, artinya memang tidak efektif kalau sayo sarankan pakai kotak yang di luar negeri yang pakai kotak kayak plastik itu, nah bahannya apo ye, fiber atau mika yang putih bening itu lebih enak, nah kotak kardus ini nambah biaya, jangan salah palet itu besar biayanyo, beli tripleknyo, kayunyo, kapur barusnyo, tripleknyo, racun hama lagi, ribet masalahnyo. Kalau kotaknya kardus memang efesien harganya cuman 76 ribu kalau dak salah info dari pusat tapi biaya yang lain nambah... terus untuk palet tadi selesai pemilu dak berguna lagi, nah kan dak efisien juga.” (hasil wawancara dengan Kasubbag KUL KPU Kab. Tanjab Timur, tanggal 14 Oktober 2019).

Menurut PPS Payo Selincah, bahwa SOP telah diberikan tetapi anggaran tidak mendukung pelaksanaannya. Begitu juga yang disampaikan oleh informan Kasubbag Keuangan, umum dan logistik (KUL) KPU Kota Jambi bahwa biaya untuk pengelolaan kotak suara duplex dengan perhatian lebih menyebabkan biaya yang digunakan meningkat.

“kalau menurut saya, ya efisien dari segi harga, tapikan bukan hanya dari sesi pengadaan saja, tapi dari segi pemeliharannya (penyimpanan) dan cara pengelolaannya kayak mana? Dan diperlakukan seperti anak bayi, dak bisa tinggi-tinggi, harus pakai palet sedangkan anggarannya tidak ada, harus terlepas dari bebas banjir gudang itu dan ado SOPnya, itu yang menurut saya high cost nyo tuh, kalau boleh milih pakai yang lain saja...” (hasil wawancara dengan Kasubbag KUL KPU Kota Jambi, tanggal 14 Oktober 2019).

Selain permasalahan efisiensi biaya, proses distribusi logistik kotak berbahan duplex ini juga dinilai kurang efisien dalam penggunaan waktu menurut Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik (KUL) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai bahan pembandingan.

“Kalau biasanya kotak suara yang sudah dirakit didistribusikan hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk sampai ke tempat tujuan, dengan kotak duplex kami harus menghabiskan waktu 1,5 hingga 2 jam.” (hasil wawancara dengan Kasubbag KUL Kab. Tanjab Timur, tanggal 14 Oktober 2019).

Tabel 7. Rangkuman Wawancara Kriteria Efisiensi

No.	Komentar penggunaan Kotak Suara Duplex dalam Pemilu 2019
KEBUTUHAN BIAYA	
1.	Tidak ada penurunan biaya distribusi logistik dari KPU Kabupaten/kota hingga ke tingkat KPPS.
2.	Terdapat pengeluaran lain-lain berkaitan pemenuhan SOP Penyimpanan, seperti pengadaan pallet, racun hama, pembelian plastik pembungkus, terpal, sewa gudang, sewa kendaraan.
KEBUTUHAN WAKTU	
1.	Butuh waktu distribusi dua kali lebih lama dari kotak suara aluminium
KEBUTUHAN TENAGA	
1.	Pendanaan yang sama dengan tahun lalu namun dituntut upaya lebih ekstra hati-hati dan waspada untuk menghindari kerusakan.
2.	Bisa mencari alternatif bahan lain untuk efisiensi anggaran tetapi juga efisiensi tenaga dan waktu dalam proses pengelolaan dan distribusi logistik.
PENILAIAN: TIDAK EFISIEN	

Sumber: wawancara informan

Apabila KPU RI memperkirakan dengan penggunaan kotak suara duplex sebagai barang habis pakai akan menghemat biaya-biaya tertentu, seperti sewa gudang dan biaya pemeliharaan setelah pemilu (Tribunjateng.com, 2018), ternyata pada kenyataannya di lapangan biaya-biaya itu tetap ada karena beralih menjadi biaya penyimpanan (pemeliharaan sebelum proses distribusi logistik) dan tetap ada sewa gudang bahkan lebih banyak. Informan mengatakan penggunaan kotak suara berbahan duplex kurang efisien dari segi waktu dan tenaga. Sementara dari segi biaya dinilai cukup efisien untuk penghematan anggaran pengadaan tetapi dianggap tidak ditemukan efisiensi untuk biaya pengelolaan dan distribusi logistik.

3) Kecukupan

Menurut informan dari PPS Payo Selincah yang diwawancarai, pengelolaan kotak suara duplex dalam distribusi logistik memerlukan perhatian lebih dan memiliki standar tertentu dalam proses distribusinya agar tidak mengalami kerusakan parah.

“...menurut pendapat saya, kalo kotak logistik itu jangan lagi duplex, karena itu rentan pak, walaupun itu dilapisi plastik kadang sela-sela itu dapat dimasuki air...Kotak duplex itu tidak efisien karena rentan dengan keadaan cuaca, keadaan alam.” (hasil wawancara dengan PPS Payo Selincah, tanggal 14 Oktober 2019)

Mengutip kembali ucapan salah satu Komisioner KPU Kota Jambi, bahwa prosedur distribusi yang sudah mengikuti SOP penyimpanan dan distribusi saja bisa tetap berpeluang gagal dikarenakan bencana banjir, apalagi benar-benar tidak mengikuti prosedur. Badan penyelenggara pemilu

yang berhasil diwawancarai berpendapat bahwa permasalahan distribusi timbul karena material kotak suara.

Kasus PPS Kelurahan Payo Selincah yang mengalami kerusakan 105 kotak suara atau 43,75% dari 48 TPS dikarenakan kelalaian kecil (*human error*) yang sebenarnya tidak perlu berdampak fatal bagi pelaksanaan Pemilu apabila kotak yang dipergunakan merupakan alumunium atau kotak tahan air, sebab air yang merembes dari sela-sela plastik pembungkus kotak tidak dapat dihindari secara serta merta. Oleh sebab itu, dari hasil wawancara dengan informan secara general menyatakan bahwa kotak suara duplex tidak cukup memenuhi harapan badan penyelenggara pemilu di lapangan.

Tabel 8.
Rangkuman Wawancara Kriteria Kecukupan

No.	Komentar penggunaan Kotak Suara Duplex dalam Pemilu 2019
TANGGAPAN KEPUASAN	
1.	Walaupun sudah mengikuti panduan SOP, kotak suara duplex tidak mampu mentolerir kelalaian sekecil apapun.
2.	Kotak suara duplex rentan rusak (hancur) karena banjir atau guyuran hujan deras.
3.	Tidak mau lagi memakai kotak suara duplex.
4.	Seperti mengurus bayi.
5.	Mudah menimbulkan rasa was-was dan panik bagi penyelenggara pemilu.
PENILAIAN: TIDAK CUKUP MEMUASKAN	

Sumber: wawancara informan

4) Pemerataan

Pada Pemilu 2014 pengadaan kotak suara duplex bertujuan untuk menyediakan kotak suara tambahan di samping kotak suara utama berbahan alumunium. Wilayah yang mendapat pasokan kotak suara duplex pun berkisaran pada daerah perkotaan dan bukan kawasan perairan. Sementara ketika Pemilu 2019, penggunaan kotak suara duplex dilakukan pemerataan penyebaran secara menyeluruh untuk 34 provinsi di Indonesia.

Keputusan KPU RI menyeragamkan penggunaan kotak suara duplex di seluruh daerah di tanah air merujuk pada usaha memenuhi indikator pemerataan kebijakan.

Tabel 9. Rangkuman Wawancara Kriteria Pemerataan

No.	Komentar penggunaan Kotak Suara Duplex dalam Pemilu 2019
JANGKAUAN PENYEBARAN	
1.	4.060.079 kotak suara untuk 34 provinsi di Indonesia
PENILAIAN: MERATA	

Sumber: wawancara informan

5) *Responsivitas*

Peneliti menyusun standar nilai kelayakan fungsi kotak suara dalam proses pengelolaan dan distribusi logistik Pemilu berdasarkan opini informan dan meminta standar itu dipakai untuk menilai kotak suara duplex.

Tabel.10 Rangkuman Wawancara Kriteria Responsivitas

No.	Komentar penggunaan Kotak Suara Duplex dalam Pemilu 2019
STANDAR NILAI KELAYAKAN FUNGSI KOTAK SUARA DALAM PROSES PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU	
1.	Tahan kelembaban
2.	Tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim/bencana banjir
3.	Tahan hama
4.	Tahan banting
5.	Pengelolaan dan distribusi logistik bersifat <i>effortless</i>
KOTAK SUARA DUPLEX DALAM PEMENUHAN STANDAR	
1.	Kotak suara duplex tidak tahan lembab
2.	Kotak suara duplex tidak tahan cuaca ekstrim/bencana banjir
3.	Kotak suara duplex rawan hama
4.	Kotak suara duplex tidak dapat dibanting
5.	Pengelolaan dan distribusi logistik kotak suara duplex bersifat <i>effortlessness (SOP rumit, hati-hati, was-was, panik, penuh tekanan)</i>
PENILAIAN: TIDAK RESPONSIF	

Sumber: wawancara informan

6) *Kelayakan*

Pada dasarnya, KPU RI pun menyadari bahwa karton kedap air (duplex) tidak cukup mampu menghadapi bencana banjir atau hujan deras dan perlu diberikan perlindungan tambahan yang mampu mengatasi kelemahan kotak suara tersebut, seperti mengutip wawancara anggota KPU RI, Pramono Ubaid Thantowi (Kompas.com, 2018):

“Namun, kedap air dalam hal ini bukan berarti kotak diguyur menggunakan air dalam jumlah banyak, tetapi misalnya terpercik air hujan. Dalam proses distribusi, kotak suara berbahan dasar karton dibungkus menggunakan plastik sehingga tahan terhadap air hujan, air laut, hingga air sungai.”

Menurut informan PPS Payo Selincah walaupun telah mengikuti SOP yang telah ditetapkan, penggunaan kotak suara duplex memang tidak bisa dipaksakan untuk kondisi dan wilayah yang memiliki curah hujan tinggi dan cenderung mudah mengalami bencana banjir.

“Jangan lagi pak. Kapok. Karena acara kita ini bukan main-main. Karena kalau salah kita akan kena tuntutan. Kalau bisa lebih efisien dan mempertimbangkan selayaknya gimana. Kondisi alam perlu dipertimbangkan, karena kita tidak pernah bisa memastikan kondisi cuaca.” (hasil wawancara dengan PPS Payo Selincah, tanggal 14 Oktober 2019)

Karena informan menyadari, beban kerja pelaksana pemilu di lapangan tidak semata masalah distribusi logistik, penggunaan kotak suara

duplex malah menambah beban kerja dan tekanan psikologis di tingkat bawah.

“Kalau bisa ditindaklanjuti, jangan terulang lagi, tolong dipertimbangkan kondisi di bawah, apa yang sudah dipersiapkan seharusnya sudah benar-benar layak dipergunakan.” (hasil wawancara dengan PPS Payo Selincah, tanggal 14 Oktober 2019).

Tabel 11. Rangkuman Wawancara Kriteria Kelayakan

No	Komentar penggunaan Kotak Suara Duplex dalam Pemilu 2019
KETEPATAN PILIHAN	
1.	Material kertas bukan pilihan yang tepat/layak untuk daerah dengan curah hujan tinggi/rawan banjir/daerah perairan.
PENILAIAN: TIDAK LAYAK	

Sumber: wawancara informan

Berdasarkan rangkuman wawancara, maka penggunaan kotak suara berbahan duplex tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan kotak suara berbahan duplex atau karton kedap air, dinilai hanya memenuhi satu kriteria yaitu pemerataan dan tidak memenuhi lima kriteria lain yang terdiri dari unsur efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas dan kelayakan (ketepatan) dalam proses distribusi logistik menurut pendapat badan penyelenggara pemilu di tingkat KPU Kota Jambi hingga PPS Payo Selincah.

KESIMPULAN

Kebijakan KPU menggunakan kotak suara berbahan duplex dinilai KPU Kota Jambi hingga PPS Payo Selincah belum memenuhi nilai kelayakan fungsi kotak suara dalam proses distribusi logistik Pemilu 2019 karena lima dari enam kriteria Dunn berupa kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan kelayakan menjadi indikator tidak terpenuhi, sementara hanya kriteria pemerataan yang menjadi indikator terpenuhi dalam evaluasi kebijakan tersebut. Meskipun terjadi penghematan anggaran pengadaan kotak suara sebesar 70,03% di tingkat KPU RI tetapi tidak berlaku penghematan biaya pengelolaan dan distribusi logistik di tingkat KPU Kabupaten/kota hingga KPPS. Hal yang paling dipermasalahkan badan penyelenggara pemilu level bawah adalah pelaksanaan SOP penyimpanan dan distribusi logistic bersifat *effortlessness*. Bahkan, walaupun telah mengikuti SOP distribusi logistik, kotak suara berbahan duplex tetap mudah rusak (hancur) di daerah rawan banjir atau perairan.

SARAN DAN REKOMENDASI

- 1) Efisiensi anggaran adalah hal penting, namun memberikan pekerjaan yang bersifat *effortless* bagi penyelenggara pemilu di lapangan merupakan hal yang juga penting.
- 2) Perlu alternatif bahan material kotak suara lain yang sifatnya habis pakai, lebih murah, ringan, tahan hujan/banjir, dan mudah didistribusikan. Salah satu bahan baku kotak suara yang sering dipakai negara lain, yaitu kotak container transparan berbahan plastik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Barkati, Zainal Ilham. 2018. "Manajemen Distribusi Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Malinau: Studi Tentang Pemilu Berintegritas". Tesis. Universitas Airlangga Surabaya.
- Belton, M. Grant, Philip Kortum, and Claudia Acemyan. 2015. "How Hard Can It Be to Place a Ballot into a Ballot Box?: Usability of Ballot Boxes in Tamper Resistant Voting Systems." *Journal of Usability Studies*, Vol. 10(4), 129–139.
- Bensel, Richard Franklin. 2007. *The American Ballot Box in the Mid-Nineteenth Century*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Imani, Ima Nur. 2019. Efektivitas Kotak Suara Berbahan Dupleks Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Pulau Legundi Kabupaten Pesawaran. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol 1(1), hlm. 61–81.
- Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES). 2014. *Laporan Evaluasi Pemilu 2014 Di 3 (Tiga) Provinsi: Sumatera Utara, Jawa Tengah Dan Papua*. Jakarta: LP3ES.
- Mufidah. 2013. Evaluasi Kebijakan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2011 Di Provinsi Sulawesi Tengah (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah). *E-Jurnal Katalogis*, Vol. 1(2), hlm. 87–95.
- Nainggolan, Frangky Gilbert. 2018. Manajemen Distribusi Logistik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Komisi Pemilihan Kabupaten Sangihe Tahun 2017. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 1(1), hlm. 142–62.
- Nugroho, Riant. 2014. *Publik Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, Dan Kimia Kebijakan*. Edisi 5. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Putri, Isra Mulyani, and M.Fachri. Adnan. 2019. "Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Pemilu Dalam Mengawasi Pelaksanaan Pilkada Kota Padang Tahun 2018." *Journal of Residu*, Vol. 3(16), hlm. 29–38.
- Tristani, Iin. 2018. "Surat Suara Tertukar Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Jawa Timur: Studi Tentang Distribusi Surat Suara Dan Perspektif Manajemen Logistik". Tesis. Universitas Airlangga, Surabaya.

Artikel Online

- Aceproject.org. 2019. *Voting Operations: Voting Day Equipment and Maintenance Considerations: Ballot Boxes and Seals*. diakses 12 Oktober 2019, dari: <http://aceproject.org/ace-en/topics/vo/voc/voc03/voc03a>.
- Darmawan, Ikhsan. 2019. *Berseteru Soal Hasil Pemilu*. *Tempo.co*. diakses 19 November 2019, dari: <https://kolom.tempo.co/read/1209570/berseteru-soal-hasil-pemilu>.
- Daud, Ameidyo. 2018. *KPU Sebut Kotak Suara Kardus Hemat Anggaran Hingga 70%*. *Katadata.co.id*. diakses 12 Oktober 2019, dari: <https://katadata.co.id/berita/2018/12/18/kpu-sebut-kotak-suara-kardus-hemat-anggaran-hingga-70>.

- Fahrurrozi, Nanang. 2019. *Ratusan Kotak Suara Rusak 21 TPS Di Jambi Besok Lakukan Pemilihan Ulang*. *SindoNews.Com*. diakses 29 September 2019, dari: <https://daerah.sindonews.com/read/1396775/174/ratusan-kotak-suara-rusak-21-tps-di-jambi-besok-lakukan-pemilihan-ulang-1555510547>.
- Hutari, Fandy. 2019. "Kisah Kotak Suara Pemilu." *alinea.id*. diakses 29 September 2019, dari: <https://www.alinea.id/infografis/kisah-kotak-suara-pemilu-b1WZr9g0r>.
- Kompas.com. 2018. *Alasan KPU Pilih Dupleks Bahan Kotak Suara Pemilu 2019*. diakses 1 April 2020, dari: <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/17/12540691/alasan-kpu-pilih-dupleks-bahan-kotak-suara-pemilu-2019>.
- Mardiastuti, Aditya. 2018. *Terendam Banjir, 2.065 Kotak Suara 'Kardus' Di Bali Rusak*." *News.Detik.com*. diakses 29 September 2019, dari: <https://news.detik.com/berita/d-4347090/terendam-banjir-2065-kotak-suara-kardus-di-bali-rusak>.
- Mujib, Ilyas Listianto. 2018. *KPU Beberkan Alasan Kenapa Pakai Kotak Suara Kardus Di Pemilu 2019*. *IDN TIMES*. diakses 29 September 2019, dari: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/ilyas-listianto-mujib-1/kpu-beberkan-alasan-kenapa-pakai-kotak-suara-kardus-di-pemilu/full>.
- Praselia, Andhika. 2018. *KPU: Bahan Kotak Suara Pemilu 2019 Beda Dengan Kardus Mi Instan*. *News.Detik.com*. diakses 29 September 2019, dari: <https://news.detik.com/berita/d-4345760/kpu-bahan-kotak-suara-pemilu-2019-beda-dengan-kardus-mi-instan>.
- . 2018. *KPU: Semua Fraksi DPR Setuju Kotak Suara 'Kardus.'* *News.Detik.com*. diakses 29 September 2019, dari: <https://news.detik.com/berita/d-4345704/kpu-semua-fraksi-dpr-setuju-kotak-suara-kardus>.
- SindowNews.com. 2014. *Berikut Harga Kotak Dan Bilik Suara Versi KPU*. diakses 9 April 2020, dari: <https://nasional.sindonews.com/read/828848/113/berikut-harga-kotak-bilik-suara-versi-kpu-1390356417> (April 9, 2020).
- Sudarno, Achmad. 2019. *682 Kotak Suara Kardus Di Bogor Rusak Terendam Banjir*. *Liputan6.Com*. diakses 29 September 2019, dari: <https://www.liputan6.com/pileg/read/3941812/682-kotak-suara-kardus-di-bogor-rusak-terendam-banjir> (September 29, 2019).
- Tribunjateng.com. 2018. *Kotak Suara Karton, KPU Bisa Hemat Anggaran Hingga 70,3%*. diakses 1 April 2020, dari: <https://jateng.tribunnews.com/2018/12/18/kotak-suara-karton-kpu-bisa-hemat-anggaran-hingga-703-persen>.